

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berprinsip demokrasi yang dimana prinsip demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negaranya untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek-aspek dalam perihal bangsa dan negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. dimana Keterlibatan warga negara dalam menyampaikan aspirasi maupun tindakannya dalam persoalan kenegaraan inilah yang menjadi aspek penting demokrasi di Indonesia. Keterlibatan warga negara dalam setiap aspek kondisi negara inilah yang dipahami sebagai partisipasi politik.

Partisipasi politik berarti keikutsetaan warga negara dalam berbagai kegiatan politik baik dalam memilih pemimpin negara, perumusan kebijakan masyarakat, hingga agenda-agenda politik yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dimana hak warga negara setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu. Partisipasi politik yang dilakukan warga negara merupakan implementasi dari penerapan Hak Warga negara. Dengan adanya Partisipasi politik ini menggambarkan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan negara.

Sebagaimana tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewargangaraan yaitu Civic Virtue , dimana civic virtue adalah kemauan dari warga negara

untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan civic virtue terdiri dari 2 unsur yaitu yaitu civic dispositions dan civic commitments. Civic dispositions adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan civic commitments adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional yang (civic virtue) terdiri dari ciri-ciri dan karakter, disposisi, dan komitmen yang penting bagi pemeliharaan dan perbaikan pemerintahan dan kewarganegaraan demokratis.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana partisipasi politik warga negara dalam memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Kita ketahui bahwa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19. Pilkada serentak 2020 diselenggarakan pada 9 Desember 2020 yang dilaksanakan pada masa

Pandemi Covid-19 tersebut berdampak signifikan dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan berbagai perangkat aturan dan infrastruktur pendukung sehingga Pilkada yang berlangsung dapat memenuhi aspek keselamatan semua pihak dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas tidak terabaikan

Adapun permasalahan yang terjadi pada Pilkada yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 ini dimana partisipasi masyarakat yang terganggu akibat resiko dari penularan virus covid-19. Kekhawatiran munculnya cluster baru corona dan tingginya angka golput karena keraguan masyarakat untuk datang ke TPS yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk dapat meyakinkan masyarakat agar mau berpartisipasi politik dalam Pilkada saat itu.

Pilkada ditengah ancaman Covid-19 tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyesuaikan aturan-aturan pemilu dengan protokol kesehatan Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan tahapan pemilihan serentak 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pemilihan Serentak 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan

kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan politik lainnya.

Hal ini pula yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum walikota medan pada tanggal 9 desember 2020 lalu dimana terjadi pandemic covid 19 pada saat pelaksanaan Pilwakot Medan 2020 mengakibatkan partisipasi masyarakat kurang maksimal. Hal ini didukung dengan data dari KPU Medan yang menyatakan bahwa partisipasi Masyarakat Kota Medan pada Pilkada 2020 hanya sebesar 45.80 % dari jumlah Pemilih yang mana jauh dari target nasional yaitu sebesar 77,5 % dari Jumlah Pemilih. Dimana jumlah orang yang berpartisipasi pada Pilwakot medan 2020 untuk kecamatan Medan Marelan hanya sebesar 43.687 orang dari Jumlah data pemilih sebesar 105.385 orang. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat ini disinyalir akibat Pilwakot Medan 2020 yang dilakukan berdampingan dengan adanya dampak pandemic

yang terjadi secara langsung terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat pada Kecamatan Medan Marelan.

Lebih lanjut berdasarkan data KPU Kota Medan pelaksanaan pemilihan walikota Medan tahun 2020 yang terjadi pada kelurahan Paya Pasir kecamatan Medan Marelan menunjukkan angka partisipasi sebanyak 4.512 pengguna Hak pilih dari jumlah DPT sebesar 10.043 jiwa. Hal ini menunjukkan penurunan dari pemilu yang dilaksanakan sebelum terjadinya pandemi covid dimana berdasarkan data KPU Kota Medan pemilu pada 2019 di kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan saat itu menunjukkan angka partisipasi masyarakat sebesar 6.802 pengguna hak pilih dari total DPT saat itu 8.787 jiwa.

Melalui data tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan pemilu saat itu yakni pemilihan walikota Medan 2020 yang terjadi pada masa Pandemi Covid 19 menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat dari pemilu yang diselenggarakan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa pandemi covid 19 yang terjadi memberikan dampak bagi partisipasi masyarakat pada Pilwakot Medan 2020 saat itu.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak pandemi covid 19 pada partisipasi politik masyarakat dalam pilkada yang berlangsung pada di kelurahan paya pasir kecamatan medan marelan kota medan dikarenakan partisipasi masyarakat menurun dari pemilu yang diselenggarakan pada tahun sebelumnya padahal jumlah DPT yang terdapat pada Kelurahan Paya Pasir pada Pilwakot 2020 lebih besar daripada pemilu

yang diselenggarakan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Partisipasi Masyarakat , Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pada Pilwakot Medan 2020.*”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politiknya ditengah pandemi covid dalam Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020
2. Partisipasi politik masyarakat dalam hal pemberian suara pada pemilu ditengah dampak pandemi covid dalam Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 ditengah dampak pandemi covid 19.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam Penelitian ini pembatasan masalah yang digunakan untuk memperoleh tujuan dan fokus penelitian yang hendak dibahas agar bahasan tidak terlalu luas. Maka dari itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19 ?

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Kota Medan Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19 ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah Untuk mengetahui Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat pada masyarakat Kelurahan Paya Pasir , Kecamatan Medan Marelan , Kota Medan.

##### **1.6.2 Manfaat Praktis**

**Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya dalam bidang politik, sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang manfaat ilmiah penelitian.

## 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada pemerintah, terkhusus mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, dalam hal praktik partisipasi politik dalam pemilihan umum. Terkhusus tentang dampak pandemi terhadap partisipasi politik agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam memberik hak suara dalam pemilihan umum